

100
100 13/104
100

SKRIPSI

RECIA RESTHY KUSUMA

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEKERJA WANITA**



10011
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI PEKERJA WANITA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing

Penyusun


Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366


Recia Resthy Kusuma
NIM. 039814758

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Anggota : 1. Machsoen Ali, S.H., M.S.

2. Dr. M. L. Souhoka, S.H., M.S.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian dan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaannya juga karena ketidaktegasan undang-undang ketenagakerjaan dalam memberikan sanksi bagi pengusaha, menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan tenaga kerja wanita. Bentuk penyimpangan ini antara lain tidak diberikan cuti haid bagi tenaga kerja wanita, kurangnya fasilitas pemeliharaan kesehatan bagi wanita pekerja yang sedang hamil, dan minimnya dana pertanggung jawaban kesehatan bagi tenaga kerja wanita yang melahirkan dan tidak diberikannya hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya
2. Undang-undang No. 13 tahun 2003. Tentang ketenagakerjaan. memang melindungi tenaga kerja wanita dengan memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan waktu kerja dan istirahat bagi tenaga kerja yang sedang haid, hamil atau melahirkan Tetapi untuk cuti haid dan cuti menikah pada umumnya tenaga kerja wanita tidak mengambil haknya tersebut karena rumitnya prosedur yang harus dilakukan, terhadap cuti hamil dan

melahirkan semua tenaga kerja wanita menggunakan haknya, dan perusahaan memberikan kemudahan. Tetapi untuk pelaksanaan pasal 83 tentang menyusukan anaknya kebanyakan tenaga kerja tidak menggunakan haknya tersebut mengingat seringkali jarak rumah dan tempat kerja begitu jauh dan pengusaha membatasi waktu pemberian kesempatan menyusui. Jadi dalam pelaksanaan pasal 81,82 dan 83 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tersebut, biasanya tenaga kerja wanita bersikap menerima saja atas kebijaksanaan pengusaha/perusahaan.

4.2 Saran-saran

1. Hendaknya pengusaha/perusahaan mentaati peraturan yang mengatur perlindungan tenaga kerja wanita yang bekerja di perusahaannya dengan mengambil kebijaksanaan memberlakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab pasal 81,81 dan 83 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang kesehatan kerja. Khususnya pada cuti melahirkan ada baiknya diambil sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 karena bilamana tetap bekerja risikonya terlalu tinggi dan membahayakan bagi kesehatan si ibu maupun bayi yang dikandungnya. Selain itu peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama sesuai dengan perjanjian kerja perlu ditegakkan dan dilaksanakan

sebaik-baiknya oleh pengusaha maupun pihak tenaga kerja itu sendiri. Dan pengusaha hendaknya mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan sesuai dengan sistem kesehatan nasional.

2. Hendaknya pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja perlu mengambil langkah kebijaksanaan dengan memperhatikan perjanjian perlindungan kesehatan kerja khususnya terhadap tenaga kerja wanita agar sesuai dengan yang tertuang dalam perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya, dan serta memberikan penyuluhan pada tenaga kerja wanita tentang pentingnya kesehatan kerja. Pengawasan dan peninjauan secara langsung harus selalu dilaksanakan untuk menjaga keadaan tenaga kerja wanita dari kesewenag-wenangan yang dilakukan pengusaha dan untuk itu maka Tenaga kerja wanita seharusnya juga berperan aktif dalam usaha meningkatkan perhatian pengusaha tempat dimana ia bekerja untuk lebih memperhatikan kesulitan dan kelemahannya antara lain dengan memberitahukan kesulitan-kesulitan yang dihadapi kepada pengusaha sehingga dapat dicarikan solusi yang baik dan adil bagi kedua belah pihak. Jadi tenaga kerja wanita harus memampukan diri mereka sendiri dalam upayanya mengurangi

kemiskinan, meningkatkan kesehatan pribadi dalam upaya memperbaiki mutu hidupnya.

